SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA (TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat, kinerja, motivasi dan disiplin kerja serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan tunjangan daerah sebagai tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Tunjangan Daerah untuk Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA (TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan prestasi kerja dengan indikator kehadiran yang dibuktikan dengan absensi apel pagi/siang dan kehadiran di kantor pada setiap jam kerja.

5. Pegawai ...

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
7. Penanggung Jawab Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran.
8. Izin Tidak Apel dan Tidak Masuk Kantor adalah izin tertulis yang diberikan pimpinan unit kerja kecuali dalam kondisi darurat.
9. Cuti Bersama dan Libur Nasional adalah keadaan tidak masuk kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan keputusan pemerintah.
10. Bebas Tugas dan Masa Persiapan Pensiun adalah Masa Persiapan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
11. Daftar Hadir Elektronik adalah adalah daftar hadir Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan mesin sidik jari.
12. Daftar Hadir Manual adalah adalah daftar hadir Pegawai Negeri Sipil dengan menandatangani daftar kehadiran pegawai.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja bertujuan untuk meningkatkan semangat, kinerja, motivasi dan disiplin serta sekaligus memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada:
a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
b. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan dan diangkat dalam jabatan stuktural/jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota;
c. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan pada lembaga pemerintah seperti PDAM, Staf Sekretariat KPU/KIP dan Staf Sekretariat Panwaslu sepanjang tidak menerima tunjangan sejenis;
d. Pegawai Negeri Sipil pendidik yang bekerja di Lingkungan Kementerian Agama Kota/lembaga pendidikan swasta;
e. Pegawai Negeri Sipil yang aktif sesuai daftar kehadiran;
f. Calon Pegawai Negeri Sipil dibayar 80% (delapan puluh perseratus) sesuai golongan;
g. Pegawai Negeri Sipil dalam Masa Persiapan Pensiun.

Pasal 4 …

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tidak dapat diberikan kepada:

a. Pegawai Negeri Sipil Pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain selama 1 tahun terhitung mulai tanggal aktif bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Sabang kecuali ditempatkan dalam jabatan struktural.
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang di Pekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota lainnya, BUMN dan BPKS.
c. Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga titipan;
d. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti besar, cuti diluar tanggungan negara atau cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya;
e. Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Tugas Belajar.

BAB III

PENILAIAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 5

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti apel dan mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana telah ditetapkan.

(2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mengikuti apel pagi, masuk kantor dan diakhiri dengan apel siang.

(3) Disamping mengikuti apel pagi dan siang, PNS/CPNS juga diwajibkan mengikuti:
    a. apel gabungan;
    b. upacara 17 Agustus;
    c. apel pada saat hari-hari besar nasional dan daerah;
    d. senam pagi/gotong royong.

(4) Apabila dilaksanakan apel gabungan atau apel pada hari hari besar nasional dan daerah, maka apel pagi di Satuan Kerja Perangkat Kota tidak dilaksanakan.

(5) Setiap PNS/CPNS wajib menandatangi daftar hadir pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(6) Bagi PNS/CPNS yang tidak menandatangani daftar hadir dan tidak ada keterangan, dianggap tidak hadir.

Pasal 6

Direktur PDAM/Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d menyampaikan rekapitulasi daftar hadir bulanan/daftar hadir upacara kepada Walikota Sabang melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Sabang untuk Penilaian dan perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.

Pasal 7...

Pasal 7

(1). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dibayar setiap bulan berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dengan perhitungan sebagai berikut:
   a. tidak hadir apel pagi, apel siang, apel gabungan, Upacara Taptu tanggal 16 Agustus, Upacara/Kegiatan pada hari-hari besar nasional dan daerah masing-masing dikurangi 25% (dua puluh lima) perseratus perhari.
   b. tidak masuk kantor dikurangi 50% (lima puluh) perseratus perhari.
   c. tidak hadir mengikuti Taptu, upacara penaikan dan upacara penurunan bendera 17 Agustus masing-masing dikurangi 50% (lima puluh) perseratus perhari.
   d. tidak hadir pada hari kerja terakhir sebelum dan hari pertama setelah cuti bersama Idul Fitri dan Idul Adha, masing masing dikurangi 25% (dua puluh lima) perseratus perbulan.

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan memperhitungkan zakat, infak dan pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.

(3) Tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d adalah tidak hadir tanpa keterangan yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(4) Daftar hadir apel pagi dan apel siang menggunakan daftar hadir elektronik (mesin sidik jari) dan/atau daftar hadir manual, selain apel pagi dan apel siang menggunakan daftar hadir manual.

Pasal 8

Penilaian dan Perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempersiapkan Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(2) Bendahara...

(2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 10

(1) Setiap tahun Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 22 Maret 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 22 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 4